

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta transparansi perpajakan perlu menerapkan Sistem Informasi Pajak Daerah.
 - b. bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun Sistem Informasi Pajak Daerah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (e-SPTPD) dan Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (e-SPTPD) dan Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagai panduan penerapannya.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 12);

- 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
- 2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
- 3. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok fungsi di bidang perpajakan daerah.
- 4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelengaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Badan kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 13. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir.
- 14. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 16. Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi Badan secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.

BAB II

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (E-SPTPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKAM DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (e-SPTPD) digunakan untuk penyampaian laporan omzet Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Daerah.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha digunakan untuk merekam transaksi usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir yang telah terpasang alat rekam data transaksi.

Bagian Kedua

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (e-SPTPD)

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah menjadi Wajib Pajak Daerah diberikan *Username* dan *Password* oleh BPKAD untuk mengakses *e*-SPTPD;
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan omzet dan pajak terhutang melalui *e-SPTPD* sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa Objek Pajak, harus mengisi dan menyampaikan e-SPTPD untuk masing-masing Objek Pajak.
- (4) Penyampaian laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Wajib Pajak dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib melampirkan pembukuan atau pencatatan pada e-SPTPD.
- (6) Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan omzet melalui e-SPTPD mendapatkan kode pembayaran atau kode billing yang digunakan untuk pembayaran Pajak Daerah pada Bank yang ditunjuk.
- (7) Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dengan inisiatif sendiri dapat melakukan pembetulan e-SPTPD apabila belum dilakukan pembayaran.
- (2) Wajib Pajak yang membutuhkan pembetulan e-SPTPD setelah dilakukan pembayaran, dapat mengajukan pembetulan ke BPKAD.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Manajemen

Rekam Data Transaksi Usaha

Pasal 5

- (1) Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha terdiri dari:
 - a. alat rekam data transaksi usaha; dan
 - b. sistem monitoring rekam data transaksi usaha online.
- (2) Alat rekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alat yang dipasang pada sistem atau alat transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput data transaksi usaha dan terhubung dengan sistem pelaporan online yang dipasang di BPKAD.
- (3) Sistem monitoring rekam data transaksi usaha *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aplikasi yang diinstal di server BPKAD untuk menampilkan hasil rekaman data transaksi usaha wajib pajak.
- (4) Alat rekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh BPKAD.

- (1) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
 - a. Pajak Hotel Meliputi:
 - 1. Kamar dan ruang pertemuan/Banquet;
 - 2. Jasa pencucian (Laundry);
 - 3. Telepon, Faximile, Internet;
 - 4. Business Centre;
 - 5. Makanan dan Minuman;
 - 6. Service charge;
 - 7. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - 8. Fasilitas hiburan dan olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;

- 9. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
- 10. Fasilitas berbayar lainnya yang disediakan oleh hotel.

b. Pajak Restoran meliputi:

- 1. Penjualan makanan dan/atau minuman;
- 2. Service charge;
- 3. Pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (room charge);
- 4. Jasa boga/catering;
- 5. Minimum charge/first drink charge; dan
- 6. Fasilitas berbayar lainnya yang disediakan oleh Restoran.

c. Pajak Hiburan meliputi:

- 1. Room charge;
- 2. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/minimum charge/cover charge/first drink charge dan sejenisnya;
- 3. Makanan dan minuman (food and beverage);
- 4. Membership/kartu anggota dan sejenisnya;
- 5. Service charge; dan
- 6. Fasilitas berbayar lainnya yang disediakan oleh penyelenggara Hiburan.

d. Pajak Parkir meliputi:

- 1. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
- 2. Karcis berlangganan (member); dan
- 3. Persewaan pengelolaan tempat parkir; dan
- 4. Fasilitas berbayar lainnya yang disediakan pengelola parker
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang.

Bagian Keempat

Pemasangan Alat Rekam Data

Transaksi Usaha

Pasal 7

- (1) Walikota berwenang melakukan pemasangan Alat Rekam Data Transaksi Usaha;
- (2) Kewenangan pemasangan Alat Rekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BPKAD Kota Pekalongan;
- (3) Kepala BPKAD berwenang memasang dan menghubungkan alat rekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada sistem atau alat transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak.
- (4) Sebelum dilakukan pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha, BPKAD melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem transaksi usaha milik Wajib Pajak.
- (5) BPKAD dapat menyediakan perangkat dan sistem transaksi usaha bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat.
- (6) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem transaksi usaha secara terpusat, penerapan Alat Rekam Data Transaksi Usaha dilakukan pada perangkat dan sistem transaksi usaha yang ada ditempat/outlet di daerah;
- (7) Dalam hal perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan Alat Rekam Data Transaksi Usaha yang dimiliki BPKAD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, BPKAD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya.

Bagian Kelima

Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Alat Rekam Data Transaksi Usaha

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan Alat Rekam Data Transaksi Usaha, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKAD untuk menambah atau mengurangi Alat Rekam Data Transaksi Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan alat rekam data transaksi usaha yang dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKAD dapat:
 - a. memberikan persetujuan dalam hal tersedia Alat Rekam Data Transaksi Usaha dalam tahun berkenaan;

- b. menunda penambahan Alat Rekam Data Transaksi Usaha dan mengusulkan pengadaan Alat Rekam Data Transaksi Usaha dalam hal tidak tersedia sistem perekam;
- c. memberikan persetujuan pengurangan Alat Rekam Data Transaksi Usaha dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi usaha sudah sesuai dengan omzet sesungguhnya; dan
- d. menolak pengurangan Alat Rekam Data Transaksi Usaha dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi usaha belum sesuai dengan omzet sesungguhnya.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan Alat Rekam Data Transaksi Usaha kepada BPKAD, apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan Alat Rekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan karena keadaan memaksa (force majeur).
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPKAD kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal terjadi pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak mengubah atau mengganti sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak, Alat Rekam Data Transaksi Usaha tetap terpasang.

Bagian Keenam

Pengecualian Pemasangan Alat Rekam

Data Transaksi Usaha

- (1) Kewajiban pemasangan Alat Rekam Data Transaksi Usaha dikecualikan untuk:
 - a. Wajib Pajak yang omzet penjualannya kurang dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun;
 - b. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (force majeur).

(2) Keadaan memaksa (*force majeur*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya Alat Rekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 11

(1) Wajib Pajak berhak:

- a. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan / penyambungan / penempatan perangkat dan sistem tidak menganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- c. mendapatkan perbaikan perangkat yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak berkewajiban:

- a. memberikan informasi mengenai merk/type sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. memberikan kemudahan kepada BPKAD dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat atau sistem dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
- c. melakukan *input data* setiap transaksi pembayaran menggunakan Alat Rekam Data Transaksi Usaha yang telah terpasang;
- d. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik Alat Rekam Data Transaksi Usaha yang ditempatkan/dihubungkan oleh BPKAD;
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BPKAD apabila sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban BPKAD

Pasal 12

(1) BPKAD berhak:

- a. Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan pemasangan Alat Rekam Data Transaksi Usaha dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
- c. mendapatkan rekapitulasi data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
- d. memonitoring data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
- e. mengakses sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
- f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha berbeda dengan laporan e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak;
- g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan, baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya Alat Rekam Data Transaksi Usaha.

(2) BPKAD berkewajiban:

- a. menjaga kerahasiaan setiap data dari sistem transaksi usaha dari Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
- b. membangun dan menyediakan jaringan;
- c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat dan Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha;
- d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak karena pemasangan sistem perekam data transaksi usaha;
- e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada sistem perekam data transaksi usaha; dan
- f. menyimpan data dari sistem transaksi usaha wajib pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV

MONITORING/PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) BPKAD melakukan Monitoring/Pengawasan atas pelaporan e-SPTPD dan penggunaan Alat Rekam Data Transaksi Usaha.
- (2) Dalam rangka Monitoring/Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPKAD dapat bekerja sama/melibatkan Perangkat Daerah/Instansi lainnya.
- (3) BPKAD dapat membentuk tim untuk melakukan Monitoring/Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

LARANGAN

Pasal 14

Wajib Pajak dilarang:

- a. merusak dengan sengaja atau tidak sengaja Alat Rekam Data Transaksi Usaha yang telah terpasang;
- b. menggunakan alat penghitung/pencatat transaksi selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala BPKAD;
- c. menonaktifkan Alat Rekam Data Transaksi Usaha selama jam operasional usaha;
- d. mengubah data, perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala BPKAD;
- e. menolak untuk dilakukan pemasangan Alat Rekam Data Transaksi Usaha pada tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau;
- f. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Kepala BPKAD.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Terhadap Pelanggaran Pelaporan e-SPTPD

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan/atau ayat (7) diberikan surat pemberitahuan/peringatan.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan surat pemberitahuan/ peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberikan sanksi administratif berupa Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali.

- (3) Batas waktu Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing minimal setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya Surat Teguran.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKAD atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat ketetapan atas besaran pajak secara jabatan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikenai sanksi adminitratif berupa surat teguran tertulis oleh Kepala BPKAD.
- (2) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kewajiban melakukan penggantian Alat Rekam transaksi usaha sejenis atau mengganti kerugian senilai Alat Rekam transaksi usaha yang rusak.
- (3) Dalam hal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, Kepala BPPKAD dapat memproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f harus membuat surat pernyataaan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f.

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak bersedia membuat surat pernyataan atau tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak surat pernyataan ditandatangani dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. penutupan sementara tempat usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; dan
 - e. penutupan permanen tempat usaha.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala BPKAD paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat teguran pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari Kalender;
 - b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari Kalender; dan
 - c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari Kalender.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKAD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota dan/atau Instansi lainnya untuk melakukan pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak ditempat yang mudah dilihat paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Tanda Peringatan yang telah terpasang sebagimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk dilepas/dirusak.
- (5) Tanda Peringatan yang telah terpasang sebagimana dimaksud pada ayat (3) akan dilepas oleh BPKAD setelah Wajib Pajak memenuhi kewajibannya.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPKAD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota dan/atau Instansi lainnya untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPKAD menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki izin.
- (8) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala DPMPTSP melakukan pencabutan izin tempat usaha.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki izin terkait tempat usahanya dan tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPKAD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota dan/atau Instansi lainnya untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.

(10) Dalam hal telah dilakukan pencabutan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), BPKAD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota dan/atau Instansi lainnya untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan System Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 29) dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara On-Line (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

> Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 11 Juli 2022

WALIKOTA PEKALONGAN, Cap

Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan Pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH